

AL-BAYYINAH

JURNAL HUKUM DAN KESYARI'AHAN

VOL. VIII NO.1 JANUARI - JUNI 2015



Diterbitkan Oleh :
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
WATAMPONE

AL-BAYYINAH

Jurnal Hukum dan Kesyarahan
Vol. VIII No. 1 Tahun 2015

PENANGGUNG JAWAB

Prof. Dr. H. Haddise, M.Ag.
(Ketua STAIN Watampone)
Dr. A. Nuzul, SH.,M. Hum.
(Wakil Ketua I STAIN Watampone)
Dr. H. Abu Bakar, M.Pd.
(Wakil Ketua II STAIN Watampone)
Dr. Abdulahanaa, S.Ag.,M.HI.
(Wakil Ketua III STAIN Watampone)

KOORDINATOR

Dr. H. Muhammad Hasbi, M.Ag.
(Ketua Jurusan Syariah & Ekonomi Islam STAIN Watampone)
Dr. H. Fathurrahman, M.Ag.
(Sekretaris Jurusan Syariah & Ekonomi Islam STAIN Watampone)

PENYUNTING AHLI

Ketua Penyunting : Prof. Dr. H. A. Sarjan, MA.
Wakil Ketua Penyunting : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI.
Sekretaris Penyunting : Dr. Syaparuddin, S.Ag., M.SI.
Anggota Penyunting : 1. Dr. Abdul Rahim, M.Si., MA.
2. Dr. H. Lukman Arake, MA.
3. Dra. Hj. Hamsidar, M.HI.
4. Rosita, SH., MH.

EDITOR BAHASA

Khaerudding Kiraman, S.Ag., SS., MIM.
Hj. Fatimah, S.S., M.Hum.

LAYOUT

Idrus L., S.Pd.I.

TATA USAHA

Azizah Azis, S.HI., M.HI.
Sukarno, S.Pd.I.
Nurfadhilah Rasyid, S.Pd.

ALAMAT REDAKSI

Jurusan Syariah STAIN Watampone Jl. Hos. Cokroaminoto
Kabupaten Bone Sulawesi Selatan Tlp. (0481)-21395

PENGANTAR REDAKSI

Segala puji dan puja hanya milik Allah Swt., karena dengan rahmat dan inayah-Nya Jurnal Al-Bayyinah Vol. VIII No. I Tahun 2015 yang memuat berbagai masalah hukum dan kesyar'ahan dapat diselesaikan dan hadir dihadapan pembaca. Semoga kehadiran Al-Bayyinah Vol. VIII No. I ini memberi manfaat kepada segenap pembaca, utamanya dalam peningkatan wawasan dan pemahaman tentang hukum dan kesyar'ahan.

Dengan terbitnya jurnal ini diharapkan segala penelitian dan pemikiran berkaitan dengan hukum dan kesyar'ahan dapat terpublikasi dan dapat dimanfaatkan oleh khalayak umum. Dengan terbitnya jurnal ini, diharapkan menjadi media komunikasi ilmiah dan salah satu wadah untuk mendesiminasikan berbagai hasil temuan ilmiah dan pemikiran baik di antara sesama anggota civitas akademika STAIN Watampone maupun kepada khalayak luas sebagai *stakeholders* perguruan tinggi. Tanpa itu, maka misi perguruan tinggi melalui tridharma-nya akan sulit dicapai. Akibatnya perguruan tinggi hanya akan menjadi menara gading yang hanya indah dipandang masyarakat, namun sedikit sekali asas manfaatnya bagi penyebaran ilmu pengetahuan terhadap masyarakat di sekelilingnya.

Redaksi berharap Jurnal Al-Bayyinah ini dapat menjadi media komunikasi yang baik dan bermutu serta dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat kampus maupun umum dalam hal penelitian dan pemikiran hukum dan kesyar'ahan. Tentunya partisipasi dari seluruh kalangan kita nantikan demi kebaikan jurnal ini di masa yang akan datang.

Wassalam,

REDAKSI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGANTAR REDAKSI.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA DENGAN ORGAN BABI MENURUT HUKUM ISLAM Oleh: Muhammad Hasbi	1
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DALAM AL-QUR'AN Oleh : Jamaluddin A.....	13
KAFA'AH SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN DALAM ISLAM MENURUT RESPON MUSLIM MODERN (Study Kasus di Bone pada tahun 2015) Oleh: A. Sumpeno	23
TAFSIR AL-MUNIR FI AL-AQIDAH WA AL-SYARI'AH WA 'AL-MANHAJ KARYA WAHBAH AL-ZUKHAILIY (Corak Tafsir dan Metodanya) Oleh : Bahruddin.....	34
<i>KHILAFAH DALAM TAFSIR AL-MANAR</i> KARYA MUHAMMAD ABDUH DAN RASYID RIDHA (Studi Kasus Manhaj Tafsir) Oleh: Rosmini.....	48
JIHAD DAN TERORISME DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (<i>Sebuah Analitis Kritis Terhadap Skenario Politik Global</i>) Oleh: Agustin Hanapi.....	72
MERETAS TOLERANSI DALAM PERBEDAAN POLA PIKIR PEMAHAMAN TEKS HUKUM ISLAM: PERSPEKTIF FIQHUL IKHTILAF Oleh: H. Abd. Syukur A. Bakar.....	94

PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA ANAK DI INDONESIA: <i>Suatu Kajian Historis</i> Oleh: Syarifuddin	110
PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF TATA HUKUM PERBANKAN NASIONAL Oleh: Arifin, S.....	123
NARKOBA DI KALANGAN ORANG TUA DI KABUPATEN BONE Oleh: Kurniati Abidin	136

**KAFĀ'AH SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN DALAM
ISLAM MENURUT RESPON MUSLIM MODERN
(Study Kasus di Bone pada tahun 2015)**

Oleh: A. Sumpeno

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)

Watampone

Abstract

Kafā'ah as once of prerequisites for marriage in Islamic Jurisprudence were produced by Islamic Jurists (Fuqaha). Their theory of it was based on God's revelation and it's explanation from His messenger (Muhammad Ibn Abdillah). Those were named al-Qur'an and al-Hadist.

Most of Middle Islamic Jurists Age as Imam Syāfi'i, Hanafi, and Māliki agree with it as once of prerequisites for marriage in Islamic Jurisprudence. It contains faith and social stratification of women and man that who want to get marriage. Is the Modern Bone's muslim respond it positive or negative?

Most of 20 Modern Bone's Muslim respond it negative and positive. Their negative respond to it in the social stratification and the positive once in the faith (believe).

Kata kunci :

1. *Kafā'ah as marriage*
2. *Classic Muslim Society Age was from 600 until 900 AD.*
3. *Middle Muslim Society Age was from 900 until 1200 AD.*
4. *Modern Muslim Society Age was from 1700 until 2015 AD.*

I. PENDAHULUAN

Good Life (hidup yang baik) di dunia kini, dan di akhirat kelak, adalah idaman setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dia berdo'a (memohon) ke hadirat-Nya sebagaimana disebutkan dalam ayat 201 QS. al-Baqarah dalam al-Qur'an:” *Wahai Tuhan kami Berilah kami*

kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari api neraka".¹ Biasanya, masing-masing dari kalangan orang yang beriman memanjatkan do'anya sesuai menunaikan shalat.

Selain memanjatkan do'a kehadairat-Nya, guna menggapai *good life* itu memerlukan amal nyata yang harus sesuai konsep sebagaimana ditunjukkan wahyu Allah dan praktek dari Rasulullah sebagai *syari'at* (jalan yang harus ditempuh) menurut ajaran Islam. Di antaranya, melalui pernikahan antara bakal suami-isteri yang akan membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Di dalamnya, mereka dituntut harus *sakinah* dan *mawaddah*.² Sedangkan, *Sakinah* dan *mawaddah*³ itu sendiri baru akan terwujud dalam sebuah rumah tangga, jika kehidupan antara pasangan suami-isteri harmonis karena saling menghormati satu sama lain. Saling hormat-menghormati, akan tercapai apabila pasangan suami-isteri sederajat dalam berbagai sisinya. Fuqaha mengistilahkan dengan *Kafa'ah*.⁴

Kafa'ah sebagai hal terkait pernikahan dalam *Fiqh* muncul karena terdapat isyarat-isyarat (penunjukkan-penunjukannya) baik dari al-Qur'an maupun dari penjelasannya, yakni: Sabda Rasulullah dalam al-Hadist. Jika al-Qur'an mengisyarat *kafa'ah* itu dalam bidang agama (muslim dengan muslimah)⁵, maka dalam al-Hadist tidak hanya sebatas dalam agama melainkan pula dalam *Social Stratification* (Strata atau status sosial) dan *existence Stratification* (Exis dan fungsi).

Untuk *Social Stratification*, berkenaan dengan *nasab*, dan harta. Sedangkan *existence Stratification*, berkenaan dengan kualitas keindahan forforment, kesempurnaan paras tubuh, *existensi* alat *vital reproduksi* dan bahkan tingkah laku. Misalnya, salah seorang dari bakal calon suami-isteri itu tidak

¹ Tim Penerjemah Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Jakarta: Intermasa), h. 32.

² QS. Al-Rum 21.

³ *Mawaddah* lebih pada ghairah seksual sedangkan *rahmah* lebih pada kasih sayang bukan karena seksual.

⁴ Tim Penulis, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru, Van Hove, 1999), h. 845-856.

⁵ QS. al-Baqarah: 221.

sama akhlaknya atau memiliki kelainan seperti: lemah *syahwat* atau *mandul* atau *atau sakit*.⁶

Dari teks-teks al-Qur'an dan al-Hadist, *fuqaha* telah menetapkan *kafa'ah* sebagai bagian integral dalam teori pernikahan dalam *syari'at* Islam. *Ka'afah* muncul dalam konteks masyarakat muslim klasik (pada abad 6-9 M) dan pertengahan (dari abad 9 sampai 12 M). Pada abad itu, *Social Stratification System* masih kental diwarnai oleh *system degree* atau kasta, yakni: Merdeka *versus* Budak dalam *system politic* kerajaan. Akan tetapi, sejak tahun 1700 sampai 2015 M sekarang *social stratification system* dan sistem politik kerajaan itu sudah tergeser sedikit demi-sedikit oleh demokrasi yang menyamakan strata sosial manusia. Karena terjadi *pergeseran social stratification and politic system from dynasty or monarch to democrat*, maka boleh jadi kekekalan *kafa'ah* dalam pernikahan sebagai syarat sah pernikahan, menjadi *minus respon* muslim *modern*. Betulkah demikian? Dalam konteks ini, penulis akan mencoba mengangkat 20 orang responden baik yang sudah menjadi suami-isteri maupun yang belum di kalangan masyarakat Bone. Penulis akan menyebarkan angket kepada mereka sebagai instrument penelitian masalah ini. Isinya meliputi tiga hal, yaitu: Kognitif, afektif dan psikomotorik. Yang dimaksud dengan kognisi adalah pengetahuan mereka tentang *Kafa'ah* sebagai syarat nikah dalam Islam. Sedangkan afektif adalah sikap mereka terhadapnya. Dan yang terakhir (*psikomotoric*)nya adalah tindakan mereka dalam praktek pernikahan. Angketnya itu sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1

Kognitif	Afektif	Psikomotorik
Kafa'ah adalah persamaan derajat sosial dan keyakinan antara calon suami-isteri.	Jika calon suami-isteri tidak sekufu, maka tidak akan bahagia.	Saya akan menikahkan diri atau orang lain jika sekufu'.

⁶ Rasulullah pernah menyepakati gadis yang menolak dinikahkan oleh ayahnya, karena calon suaminya sombong.

Ketiga aspek pertanyaan di atas akan disodorkan kepada responden dengan lima alternatif jawaban, yakni: 1) Sangat Setuju, 2) Setuju, 3) Sangat Tidak Setuju, 4) Kurang Setuju, 5) Tidak Setuju. Bobot nilai jawaban masing-masing adalah 5, 4, 3, 2 dan 1. Jawaban itu kemudian akan dianalisis berdasar atas skala presentase, yakni sebagai berikut:

100-90	%	= Sangat Banyak
80-70	%	= Banyak Sekali
60-50	%	= Cukup Banyak
40-30	%	= Kurang
20-10	%	= Kurang Sekali
1-0	%	= Sangat Kurang Sekali. ⁷

Kemudian dihubungkan antara tingkat pemahaman terhadap makna *kafa'ah* sebagai syarat sah nikah. Praduga sementara (*Hipotesis*). Hubungan antara keduanya adalah bahwa: Meskipun zaman telah modern, namun keterikatan calon mempelai terhadap status sosialnya tampak tetap kental. Oleh karenanya, maka baik kental mempertimbangkan *kafâ'ah* (kesedarajatan) sebagai syarat mengikat dalam pernikahan.

Dalam memaparkan tulisan ini, penulis akan mengemukakan *kafâ'ah* terlebih dahulu dalam pernikahan menurut teori para *fuqaha* (Syâfi'i, Mâliki, Hambali, Abû Hanîfah). Kemudian disusul hasil angket yang disebarkan kepada para responden dan disimpulkan.

II PEMBAHASAN

Kafâ'ah dan nikah berasal dari bahasa Arab yang diadopsi al-Qur'an dan al-Hadis. Kemudian dijadikan istilah *fathend* oleh para *fuqaha*, sehingga menjadi baku dalam kaitannya dengan pernikahan. Menurut Abu Lois Ma'luf sebagai salah seorang ahli bahasa Arab, *Kafâ'ah* berasal dari akar kata **كافأ - يكفأ - كفاءة**.⁸ Lebih lanjut dia menjelaskan maksud dari

⁷ A. Supardi, *Pengantar Metode Riset* (Bandung: IAIN, 1986), h. 10.

⁸ Abu Lois Makluf, *al-Munjid Fi al-Lughati wa al-'Alam* (Cet. III; Bairut, Dar al-Masyrik, 2002), h. 690.

kafâ'ah, yakni: ⁹ *حالة يكون بها الشيء مساويا لشيء آخر* (keadaan sesuatu menjadi sama dengan lainnya karena *kafa'ah* itu). Jadi, *kafa'ah* itu sama dengan persamaan atau kesamaan. Namun yang dimaksud dengan kesamaan antara sesuatu dengan lainnya itu adalah dalam kaitannya dengan pernikahan.¹⁰ Jadi, yang dimaksud dengan yang sama derajatnya adalah derajat bakal calon suami-isteri. Sedangkan nikah berasal dari akar kata *Nakaha-Yankihu-Nikahan*. Ia bersinonim dengan kata *zawaja-yuzawiju-zaujan* atau *ihatalata-yahtalitu-ihitalatu*.¹¹ Bahasa Indonesianya adalah nikah atau kawin, yakni: membentuk keluarga dengan lawan jenis (lelaki dan wanita).¹² Maksudnya adalah transaksi atau akad antara calon suami-isteri untuk hidup berumah tangga sesuai ketentuan *syarî'at* Islam.¹³ Menurut *syarî'at* Islam, tujuan pernikahan itu dalam rangka ibadah kepada Allah, yakni: mentaati perintah dan menjauhi larangannya. Nikah diperintahkan sedangkan *zinâ* dilarang-Nya. Jadi, salah satu cara menjauhi larangan *zinâ* adalah dengan menikah. Bersamaan dengan itu nikahpun bertujuan untuk mencapai *good life* dan *reproduction* keturunan yang berkualitas guna menyerukan dan memelihara Islam dan *syarî'atnya*. Dengan demikian, maka akhirnya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *kafâ'ah* adalah kesederajatan dalam derajat bagi calon pasangan suami-isteri yang akan melangsungkan akad nikah dalam upaya membina rumah tangga guna mencapai *good life* di dunia kini dan akhirat kelak. Dalam hal ini, *kafâ'ah* dan nikah berdasar atas firman Allah dalam al-Qur'an dan penjelasan Rasul-Nya dalam al-Hadist.

Di antara ayat al-Qur'an yang bertalian dengan *kafâ'ah* sebagai syarat sah nikah dalam Islam bertalian erat dengan

⁹ *Ibid.*, h. 60.

¹⁰ *Mausu'ah Fiqh Umar Ibn al-Khattab*, karya Rawas Qal'ahji diterjemahkan oleh Abdul Mujieb dan kawan-kawan ke bahasa Indonesia menjadi: "Ensiklopedi Fiqh Umar Ibn al-Khattab (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 328.

¹¹ Abu Lois Ma'luf, *op. cit.*, h.836.

¹² Tim Penulis, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h.518.

¹³ *Ibid.*, h.518.

agama atau keyakinan antara bakal calon-suami isteri. Hal ini dapat dilihat dalam QS. al-Baqarah: 221 dalam al-Qur'an. Bunyinya sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أُعْجَبْتُمْ
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبْتُمْ

"Dan jangan kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik daripada musyrik meskipun ia menarik hatimu."¹⁴

Melalui ungkapan: *إن الله حرم المشركات علي المؤمنین*

(Sesungguhnya Allah mengharamkan wanita-wanita musyrikat untuk dinikahi orang-orang yang beriman), Rasulullah memperkuat firman Allah di atas. Sekalipun *kâfir Dzimmi* berhak untuk mendapatkan perlindungan Rasulullah dan kaum *muwahhidun*, akan tetapi pernikahan *mu'min* dengan *kâfirah* pun hukumnya *makruh*.¹⁴

Tampaknya, dalam kontek *kafah* dalam agama sebagaimana dimuat QS. al-Baqarah: 221 itu, Rasulullah mempertegaskannya melalui sabdanya tentang perempuan itu dapat dinikahi selain karena pertimbangan agama disamping pertimbangan harta, keturunan, dan kecantikannya. Bahkan agama berada pada nominasi utama menurut sabdanya berikut ini:

تنكح المرأة لأربع : لمالها و لحسابها و جمالها و لدينها فأضفر
¹⁵ بذات الدين تربت يداك

¹⁴ Tim Penerjemah Depang, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Jakarta: Intermasa, 1971), h. 53-54.

¹⁴ al-Imâm Abû Bakr Ahmad al-Râzi al-Jaṣṣâs, *Ahkâm al-Qur'an* (Cet. I; tp., 1993), h.455.

¹⁵ Tim Penerjemah Imam al-Bukhari, *Sahih Bukhari : Arabic-English* (Cet. I; Vol.ke-7, t.th.), h.19.

(Wanita dinikahi karena empat perkara: Harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Utamakanlah agamanya, engkau akan bahagia).

Rasulullah lebih lanjut menegaskan bahwasanya dilarang seorang mu'minah menikahi seorang lelaki kecuali sekufu (*kafâ'ah*). Sekufu di sini adalah selain agamanya juga sikap atau kekayaan atau keturunannya. Beliau bersabda yang maksudnya: "*Jangan kamu nikahkan seorang wanita kecuali dengan yang sekufu (kafâ'ah)*". Dalam konteks praktisnya, terjadi pada kasus wanita yang akan dinikahkan oleh walinya, namun ia menolak karena calon suaminya itu sombong. Wanita (gadis) itu mengadakan perkaranya kepada Rasulullah. Rasulullah menegaskan, jangan kau mau menikah dengannya.¹⁶

Menurut imam Syafi'i, hadis ini terkuat yang menunjukkan betapa pentingnya *kafâ'ah* dalam menentukan jodoh seorang wanita. Jumhur ulama berpendapat bahwa: "keharmonisan dan kebahagiaan suatu rumah tangga berawal dari keharmonisan pasangan suami-isteri". Islam sendiri tidak menginginkan seorang wanita didampingi oleh seorang yang tidak seagama dan secara sosial hidupnya kurang baik. Oleh karena itu, menurut jumhur ulama, dalam rangka keserasian kehidupan suatu rumah tangga amatlah logis jika *kafâ'ah* diperhatikan para wali, karena perkawinan bukan hanya akan berdampak pada pasangan tersebut, tetapi juga menyangkut hubungan persemendaan antara kedua keluarga.¹⁷

Dalam mazhab ulama Hanafi terdapat perbedaan pendapat tentang status *kafâ'ah* dalam pernikahan. Sebagian mereka berpendapat bahwa: "*Kafâ'ah* bukanlah salah satu syarat syah nikah. Di antara mereka itu adalah Hasan Basri (642-728 H). Sufyan al-Tasauri dan Abu al-Hasan Ubaidillah bin Hasan al-Karkhi (260 H/874M-340 H/952 M). Alasannya adalah sabda Rasulullah Saw.: "Manusia itu sederajat bagaikan susunan gigi, tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang Asing dan sesungguhnya kelebihan itu hanya dengan takwa (HR. Ahmad Bin Hambal)". Hadist ini tampak sejalan dengan firman Allah yang mengatakan bahwa: "Sesungguhnya orang yang paling

¹⁶ Tim Penulis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid.3. *loc. cit.*

¹⁷ *Ibid.*, h. 846.

mulia di sisi Allah adalah orang yang paling taqwa, bukan orang yang paling kaya dan paling tinggi derajat keturunan dan kecantikannya menurut ukuran manusia baik *bioloog* ataupun *artist*. Ayat ini diperkuat firman Allah (QS. al-Furqan: 54) yang intinya antara sesama manusia (*basyar*) itu tidak berbeda karena sama-sama terbuat dari pada air.

Siapa yang berhak menetapkan *kafâ'ah* atau tidaknya dalam suatu pernikahan? Maka menurut para fuqaha adalah calon isteri dan walinya. Hal ini bertolak dari kasus pada masa Rasulullah dimana seorang gadis mengadukan masalah kepadanya sebagai disebutkan di atas. Karenanya maka wanitalah yang berhak menentukan untuk menerima atau menolak calon suami karena alasan tidak *kafâ'ah*.¹⁸

Terlepas dari pro-kontra terhadap *kafâ'ah* sebagai syarat sah nikah, maka bagaimanakah respon masyarakat muslim modern khususnya di Bone pada tahun 2015?

III PENUTUP

Sistem sosial masyarakat muslim Bone adalah serupa dengan masyarakat muslim lainnya di Indonesia. Jika di Padang ada istilah *Chaniago* atau di Jawa *Raden*, maka di bugis Bone kedua istilah itu adalah sama dengan *Andi*. Biasa ditulis A. di depan nama seseorang. *Andi* ada lawan dari *Ata*. Jika *Andi* merupakan bangsawan, maka *Ata* adalah budak (bukan bangsawan). Kekastatan itu tampak mulai memudar di kalangan masyarakat muslim modern, karena lebih dipengaruhi demokrasi yang menjamin kebebasan kepada calon suami-isteri untuk mempertimbangkan calonnya. Tak jarang di antara mereka, mengagabikan kekastaan ini. Namun banyak pula yang masih terikat meskipun harus menanggung resikonya, yakni: tidak bersuami atau beristeri karena tidak ada yang setara atau sederajat dari sisi kekastaannya. Bagaimanakah respon sampel yang diajukan penulis dalam hal ini?

Sebagaimana telah dikemukakan bahwasanya sampelnya adalah 20 orang dari mereka baik yang sudah menikah maupun yang belum, yakni: 1. Supriadi, 2. A. Bahri Ayub, 3. Hasri, 4. Mastang, 5. Usman, 6. Ambo Roppe, 7. F. Jasmin,

¹⁸ *Ibid.* h. 846

8. Zahran R., 9. A.Sarjan, 10. Nadya F., 11. Rasy-diana, 12. Binawati, 13. A.Sabil, 14. A.Magfirun, 15. Dwi Cahyo, 16. A.Firman, 17. Irwan Syah, 18. Muh. Aras, 19. M.Yusuf, 20. Asnidar. Jawaban angket mereka sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 2
Respon Mereka Terhadap *Kafa'ah* dari sisi: Kognitif, Afectif dan Psikomotorik

NR	Kognitive					Apective					Psikomotoric				
	SS	S	KS	TS	TSS	SS	S	KS	TS	TSS	SS	S	KS	TS	TSS
1			3				4						3		
2			3						2						1
3		4						3					3		
4			3					3							1
5			3						2				3		
6		4						3					3		
7			3					3					3		
8			3						2				3		
9	5						4					4			
10			3					3						2	
11			3					3					3		
12			3						2				3		
13		4						3					3		
14	5								2			4			
15		4						3				4			
16				2				3				4			
17		4						3					3		
18			3					3					3		
19		4						3					3		
20		4							2		5				
Jl	10	32	30	2	0	0	8	39	12	0	5	16	36	2	2

Keterangan tabel: NR= Nomor Respondence. SS = Sangat Setuju. Bobotnya 5. S= Setuju. Bobotnya 4. KS=Kurang Setuju. Bobotnya 3. TS= Tidak Setuju, bobot nilainya 2 dan TSS = Tidak Setuju Sekali. Bobot nilainya 1. Jl= Jumlah.

Angket di atas menggambarkan bahwa dari 20 orang responden pada aspek kognitif hanya 2 orang yang mengetahui dan mengerti atau bahkan menghayati betul makna *kafa'ah* itu. Bobotnya adalah 10. Sedangkan 8 orang lainnya mengetahui saja. Bobotnya adalah (8 x 4 =32). Dan hanya seorang yang mengetahui tapi tidak memahami dan menghayatinya.

Bobotnya ($1 \times 2 = 2$). Jadi jika dirata-ratakan maka akan menghasilkan gambaran persentasenya sama dengan $10 + 32 + 2 = 34$ dibagi $20 = 1,7 \times 100 = 17\%$. Bagaimana jika dikaitkan dengan sikapnya? Maka jawabannya kembali kepada hasil angket pada sisi afektifnya, yakni: 2 orang memandang penting ($2 \times 4 = 8$). Sedangkan 13 orang menunjukkan bahwa *kafâ'ah* cukup penting. Bobotnya adalah: $13 \times 3 = 39$. Sedangkan yang 6 orang mengatakan bahwa: " *Kafâ'ah*, bukan hal yang penting dalam pernikahan." Bobotnya adalah $6 \times 2 = 12$. Jika dipersentasekan maka akan melahirkan gambaran: $8 + 39 + 12 = 59$ dibagi $20 \times 100 = 29,5\%$ menanggapi masih diperlukan *kafâ'ah*. Kemudian bagaimana tindakan yang telah dan akan mereka lakukan dalam pernikahan mereka. Maksudnya, apakah mereka masih terikat oleh *kafâ'ah* itu? Hasil angketnya menunjukkan bahwa hanya seorang yang mengharuskan dirinya menempuh *kafâ'ah* dalam pernikahannya. Bobotnya adalah ($1 \times 5 = 5$). Sementara yang mengikat dirinya dengan *kafâ'ah* namun tidak mengharuskannya adalah 4 orang. Bobotnya ($4 \times 4 = 16$). Sedangkan yang mulai memberikan kebebasan antara boleh dan tidaknya menggunakan *kafâ'ah* adalah sebanyak 12 orang. Bobotnya ($12 \times 3 = 36$). Sedangkan yang boleh melepaskan *kafâ'ah* 1 orang. Bobotnya ($1 \times 2 = 2$). Sedangkan yang sama sekali tidak akan mempertimbangkan *kafâ'ah* dalam nikah sebanyak 2 orang. Bobotnya adalah $2 \times 1 = 2$). Jika dipersentasekan, maka $5 + 16 + 36 + 2 + 2 = 51$. Jadi 51 dibagi $20 \times 100\% = 25,5\%$.

Jadi kognisi mereka (20 orang) sebagai sampel tentang *kafâ'ah* hanya 17% nya yang mengerti dan menghayatinya. Sedangkan untuk sikapnya terhadap *kafâ'ah* hanya 29,5% saja. Kemudian tindakannya hanya 25,5% saja. Jadi, *kafâ'ah* sebagai syarat sah pernikahan dalam Islam tampak mulai jauh dari masyarakat modern di Bone untuk dikenal, dianggap penting dan bahkan ditindak lanjutinya.

Jadi, berdasarkan hasil penelitian, bahwasanya *kafâ'ah* yang tumbuh dan berkembang dalam era abad klasik (dari abad 6- 9 M) dan pertengahan (dari 9-12 M), ternyata pada masa modern (1700-2015 M), untuk masyarakat bugis Bone masih mendapatkan respon negatif. Jadi, hubungan antara

pemahaman dan sikap serta hasrat atau praktek menikah dengan memperhatikan *kafâ'ah* demi mencapai *good life* ternyata sudah menurun kalangan masyarakat muslim Bugis Bone. Dari 20 orang sebagai sampel, ternyata mayoritas mereka tidak lagi menyetujui *kafâ'ah* sebagai syarat sah nikah. *Kafâ'ah* yang ditolak itu adalah bidang status sosial (kebangsawanan dan harta atau gelar atau pekerjaan), bukan dalam keyakinan. *Kafâ'ah* dalam keyakinan (agama) masih tetap eksis.

DAFTAR PUSTAKA

- Echols, John M. dan Hasan Shadily. *Kamus Indonesia-Inggris*, Edisi III. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- al-Jaššâš, al-Imâm Abû Bakr Ahmad al-Râzi. *Ahkâm al-Qur'an*. Cet.I; t.p.,1993.
- Makluf, Abu Lois. *al-Munjid Fi al-Lughati wa al-'Alam*. Cet. III; Bairut: Dâr al-Masyrik, 2002.
- Qal'ahji, M.Rawas. *Mausu'ah Fiqh Umar Ibn al-Khattab*. Penerjemah M.Abdul Mujieb dan kawan-kawan ke bahasa Indonesia menjadi: "Ensiklopedi Fiqh Umar Ibn al-Khattab".Cet.1; Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada 1999.
- Supardi, A. *Pengantar Metode Riset*. Bandung: IAIN, 1986.
- Tim Penerjemah Imam al-Bukhari. *Sahih Bukhari:Arabic-English, Vol.VII*.Cet.I; t.th.
- Tim Penulis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru, Van Hove, 1999.
- Tim Penerjemah Depag. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet. I; Jakarta: Intermasa, 1971.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

AL-BAYYINAH

JURNAL HUKUM DAN KESYARIAHAN

AL-BAYYINAH

Dalam Istilah hukum Islam diartikan sebagai Pembuktian. Sebuah keputusan hukum sangat ditentukan oleh proses pembuktian. Disamping itu, Al-Bayyinah juga bermakna menganalisis secara komprehensif setiap masalah yang dikaji.



STAIN Watampone

ISSN 1979-7486



9 771979 748675